



PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MATIUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir 3 No. 7 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang diajukan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Membaca permohonan pencabutan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pontianak pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor Register 558/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 10 Agustus 1994, terbukti dari Akta kelahiran Nomor 6171-LT-18012018-0005 tanggal 18 Januari 2018 dan sejak lahir Pemohon diberi nama Matius Anak Laki-laki dari Asnah Jali
2. Bahwa pada saat itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama Matius menjadi Syarif Muhammad Nizar
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena di dalam surat-surat KTP, KK, No. Rekening Pemohon, Buku nikah, dan surat lainnya serta sehari-harinya Pemohon telah menggunakan nama Syarif Muhammad Nizar
4. Bahwa untuk legalitas surat-surat tersebut, untuk itu Pemohon akan mengganti nama Pemohon tersebut
5. Akan tetapi, karena ketentuan Undang-undang yang berlaku terlebih dahulu haruslah memperoleh Izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang telah ditunjukan untuk itu agar berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Matius menjadi Syarif Muhammad Nizar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107141008940001 atas nama Syarif Muhammad Nizar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-18012018-0005 atas nama Matius, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6107142206210001 atas nama kepala keluarga Syarif Muhammad Nizar, tanggal 03 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi Supiana**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan nama Pemohon, dari yang semula bernama Matius menjadi bernama Syarif Muhammad Nizar;



- Bahwa permohonan ganti nama tersebut diajukan oleh karena Pemohon adalah seorang yang telah menganut agama Islam dan saat ini bekerja sebagai guru mengaji, sedangkan nama Matius adalah nama yang bernuansa agama Kristen;
 - Bahwa orangtua Pemohon menikah secara agama Islam, di mana ayah Pemohon beragama Islam dan ibu Pemohon dulunya beragama Kristen, kemudian berganti kepercayaan menjadi agama Islam;
 - Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama Syarif Muhammad Nizar oleh ayah Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon telah bercerai pada tahun 1999, dan Pemohon berada di bawah pengasuhan ibu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena ibu Pemohon telah kembali kepada kepercayaannya semula, yaitu agama Kristen, nama Pemohon kemudian diubah menjadi Matius;
 - Bahwa Pemohon yang telah memutuskan untuk memeluk agama Islam kemudian bermaksud untuk mengubah namanya agar lebih Islami;
 - Bahwa Saksi mengetahui Matius dan Syarif Muhammad Nizar adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian nama Syarif Muhammad Nizar oleh ayah Pemohon dikarenakan proses dilahirkannya Pemohon dilakukan dengan bantuan nenek Saksi yang bekerja sebagai dukun beranak pada saat itu;
 - Bahwa Saksi telah menggunakan nama Syarif Muhammad Nizar pada dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
2. **Saksi Novel**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan nama Pemohon, dari yang semula bernama Matius menjadi bernama Syarif Muhammad Nizar;
 - Bahwa permohonan ganti nama tersebut diajukan oleh karena Pemohon adalah seorang yang telah menganut agama Islam dan saat ini bekerja sebagai guru mengaji, sedangkan nama Matius adalah nama yang bernuansa agama Kristen;



- Bahwa orangtua Pemohon menikah secara agama Islam, di mana ayah Pemohon beragama Islam dan ibu Pemohon dulunya beragama Kristen, kemudian berganti kepercayaan menjadi agama Islam;
 - Bahwa orangtua Pemohon telah bercerai pada tahun 1999, dan Pemohon berada di bawah pengasuhan ibu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena ibu Pemohon telah kembali kepada kepercayaannya semula, yaitu agama Kristen, nama Pemohon kemudian diubah menjadi Matius;
 - Bahwa Pemohon yang telah memutuskan untuk memeluk agama Islam kemudian bermaksud untuk mengubah namanya agar lebih Islami;
 - Bahwa Saksi mengetahui Matius dan Syarif Muhammad Nizar adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi telah menggunakan nama Syarif Muhammad Nizar pada dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat sebagai berikut:

- Ijazah Sekolah Dasar atas nama Matius;
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama Matius;
- Akta Kelahiran atas nama Syarif Muhammad Nizar;

Menimbang bahwa surat-surat yang ditunjukkan tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Matius telah digunakan oleh Pemohon dalam surat-surat seperti Ijazah Sekolah Dasar, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B, dan paspor;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran atas nama Syarif Muhammad Nizar yang menjadi dasar diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107141008940001 atas nama Syarif Muhammad Nizar (P-1) tersebut;
- Bahwa karenanya Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran, masing-masing atas nama Matius dan atas nama Syarif Muhammad Nizar;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor atas nama Matius, namun karena Pemohon menginginkan agar namanya diubah menjadi Syarif Muhammad Nizar, sehingga Pemohon khawatir perpanjangan paspor tersebut tidak



dapat diproses dikarenakan adanya perbedaan identitas berupa nama pada akta kelahiran;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan pencabutan permohonan secara tertulis pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah permohonan penggantian nama Pemohon dari Matius menjadi Syarif Muhammad Nizar;

Menimbang bahwa dokumen yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan adalah Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-18012018-0005 atas nama Matius, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 18 Januari 2024 (bukti P-2);

Menimbang bahwa faktanya Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang sudah tertulis atas nama Syarif Muhammad Nizar, sehingga apa yang menjadi pokok permohonan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan permohonan tanggal 20 November 2024 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata permohonan Nomor 558/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut, namun perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara permohonan No. 558/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)


Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 558/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim tanggal 14 November 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,



Wisesa, S.H.

Hakim,



Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)